

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p> <p>b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>c. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;</p> <p>d. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana huruf b digunakan untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut retribusi;</p> <p>c. bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2228), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2238); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	<p>Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2</p>
<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DAN BUPATI BARITO SELATAN,</p>	<p align="center">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DAN BUPATI BARITO SELATAN,</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 diubah sebagai berikut :</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. 2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan. 7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Barito Selatan. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah 	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bentuk bangunan.</p> <p>13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.</p> <p>15. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.</p> <p>16. Pemegang izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).</p> <p>17. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Pungutan Daerah atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.</p> <p>18. Tempat berjualan minuman beralkohol adalah tempat kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.</p> <p>19. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.</p> <p>22. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.</p> <p>24. Izin trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>25. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	
<p align="center">BAB II JENIS RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p>	
<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan atas faktor perkalian koefisien lokasi bangunan, jenis bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas bangunan tersebut, yang ditetapkan dalam bobot sebagai berikut:</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu			Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
a. Tabel Koefisien Lokasi Bangunan (K1)					
No	PADA SISTEM JARINGAN JALAN	KOEFISIEN			
1.	Arteri Primer	2,00			
2.	Arteri Sekunder	1,80			
3.	Kolektor Primer	1,60			
4.	Kolektor Sekunder	1,40			
	Lokal Primer	1,20			
	Lokal Sekunder	1,00			
b. Tabel Koefisien Jenis Bangunan (K2)					
No	JENIS BANGUNAN	KOEFISIEN			
1.	Bangunan Permanen (umur \geq 15 Tahun)	1,00			
2.	Bangunan Semi Permanen (umur 5-15 Tahun)	0,75			
3.	Bangunan Darurat (umur \leq 5 Tahun)	0,25			
c. Tabel Koefisien Kelas Bangunan (K3)					
No	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN			
1.	Bangunan Sosial	0,50			
2.	Bangunan Perumahan	1,00			
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00			
4.	Bangunan Pendidikan	0,80			
5.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,20			
6.	Bangunan Perdagangan/Jasa	1,50			
7.	Bangunan Industri	1,70			
8.	Bangunan Khusus	2,20			
9.	Bangunan Campuran	2,00			

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu			Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu		
10.	Bangunan Lain/Bangunan bukan hunian seperti Tower, Sarang Burung Walet dll.	2,00			
d. Tabel Koefisien Tingkat Bangunan (K4)					
No	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN			
1.	Bangunan 1 Lantai atau 6 meter	1,00			
2.	Bangunan 2 Lantai atau 10 meter	1,20			
3.	Bangunan 3 Lantai atau 14 meter	1,30			
	Bangunan 4 Lantai atau 18 meter	1,40			
	Bangunan 5 Lantai ke atas atau 22 meter lebih	1,50			
e. Tabel Koefisien Luas Bangunan (K5)					
No	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN			
1.	Bangunan Luas s/d 100 m ²	1,00			
2.	Bangunan Luas s/d 250 m ²	1,20			
3.	Bangunan Luas s/d 500 m ²	1,40			
4.	Bangunan Luas s/d 1000 m ²	1,60			
5.	Bangunan Luas s/d 2000 m ²	1,80			
6.	Bangunan Luas s/d 300 m ²	2,00			
7.	Bangunan Luas s/d 4000 m ² /Lebih	2,50			
Bagian Kedua					
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol					

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p> <p>(3) Tempat tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi hotel, restoran, bar/cafe, pub/karaoke, klub malam diskotik dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang rnerperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang di gunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah.</p>	
<p align="center">Bagian Ketiga</p> <p align="center">Retribusi Izin Gangguan</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Gangguan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian Luas Ruang Usaha, Indeks Gangguan (IG), Indeks Lokasi (IL).</p> <p>(2) Luas Ruang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angka indeks yang dihitung berdasarkan luas ruang yang dijadikan sebagai tempat usaha.</p> <p>(3) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angka indeks yang dihitung berdasarkan pada besar kecilnya tingkat gangguan yang ditimbulkan dari jenis kegiatan usaha, dengan parameter sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan Besar dengan Nilai : 5 b. Gangguan Menengah dengan Nilai : 4 c. Gangguan Kecil dengan Nilai : 3 <p>(4) Indeks Lokasi (IL) adalah angka indeks yang dihitung berdasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Utama dengan Nilai : 5 b. Jalan Sekunder dengan Nilai : 4 	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>c. Jalan Lingkungan dengan Nilai : 3</p>	
<p align="center">Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek</p>	
<p align="center">Pasal 12</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas pelayanan izin Trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin Trayek, termasuk izin operasional dan izin insidental oleh pemerintah kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p>	
<p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan izin trayek di wilayah Kabupaten Barito Selatan.</p>	
<p align="center">Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p>	
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekuensi penertiban izin, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Kabupaten Barito Selatan</p>	
<p align="center">BAB III</p> <p align="center">PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 18</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p>	
<p align="center">BAB IV</p> <p align="center">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagaimana diatur pada lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Selatan.</p>	
<p align="center">BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG</p>	
<p align="center">Pasal 22</p> <p>Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	
<p align="center">BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p>	<p>1. Ketentuan BAB VII Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian pelayanan yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Camat seluruh Barito Selatan. b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. c. Retribusi Izin Gangguan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. d. Retribusi Izin Trayek pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Selatan. e. Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. <p>(2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi dipungut oleh SKPD teknis terkait dengan pemberian pelayanan. (2) SKPD teknis terkait sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan. (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>(3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	
<p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) Pendataan objek Retribusi dapat dilakukan dengan SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu berlangganan. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">PEMBAYARAN RETRIBUSI</p> <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p align="center">Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran</p>	
<p align="center">Pasal 26</p> <p>(1) Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai di nikmati/digunakan. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan. (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima paling Lambat 1x24 jam. (3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
<p align="center">Bagian Kedua</p> <p align="center">Pemberian Keringanan Serta Angsuran Dan Penundaan Pembayaran</p>	
<p align="center">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa pengurangan. (2) Pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Tata cara pemberian keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 29</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 'dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang di bayar. (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan di kenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>kurang dibayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p align="center">Pasal 30</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	
<p align="center">BAB X PENAGIHAN RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>	
<p align="center">BAB XI KEBERATAN</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 32</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 33</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p>	

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kefebihan pembayaran retribusi sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :</p> <p>a. Nama dan alamat wajib retribusi;</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat dan jelas.</p> <p>(2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 37</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	
<p align="center">BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p>	
<p align="center">Pasal 38</p> <p>(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p>	
<p align="center">BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 39</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterbitkan Surat Teguran; atau b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten Barito Selatan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">BAB XV PEMANFAATAN</p>	
<p align="center">Pasal 41</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan Retribusi.</p> <p>(2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	
<p align="center">BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN</p>	
<p align="center">Pasal 42</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p align="center">BAB XVII PEMERIKSAAN</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 43</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. Memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">BAB XVIII</p> <p align="center">PENYIDIKAN</p>	
<p align="center">Pasal 44</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 	

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
<p>lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p>BAB XIX</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 45</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p> <p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.</p>	
<p align="center">BAB XX</p> <p align="center">KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p align="center">Pasal 46</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p>(2) Segala Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru masih tetap berlaku.</p>	
<p align="center">BAB XXI</p> <p align="center">KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p align="center">Pasal 47</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.</p>	

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p align="center">Pasal 48</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.</p>	
	<p>2. Ketentuan pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Buntok pada tanggal, 20 Desember 2011 BUPATI BARITO SELATAN</p> <p align="center">Ttd M. FARID YUSRAN</p>	<p align="center">Ditetapkan di Buntok pada tanggal, 2018 BUPATI BARITO SELATAN</p> <p align="center">Ttd EDDY RAYA SAMSURI</p>
<p>Diundangkan di Buntok pada tanggal, 20 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA BARITO SELATAN</p> <p align="center">Ttd</p> <p>DAMBER LIWAN</p>	<p>Diundangkan di Buntok pada tanggal, 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,</p> <p align="center">Ttd</p> <p>EDI KRISTIANTO</p>

<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>	<p align="center">Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 10</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR</p>
	<p>NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03. 05/2018</p>
	<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Ttd RAHM N RYADIN, SH.MH NIP. 19711105 200501 1 012</p>